

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas transaksi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara subjek ekonomi satu negara dengan yang berada di negara yang lain. Subjek ekonomi yang terlibat meliputi berbagai pihak, seperti individu, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, hingga perusahaan negara (Ibrahim dan Hamka Halkam, 2021). Adanya transaksi perdagangan internasional tersebut tidak hanya melibatkan pergerakan fisik suatu barang dan jasa tetapi juga mencakup interaksi antar negara. Selanjutnya, menurut Aprita dan Rio Adhitya (2020) perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan penduduk dari satu negara dengan penduduk dari negara berdasarkan kesepakatan bersama. Penduduk yang terlibat dalam perdagangan tersebut berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Terdapat dua jenis kegiatan dalam perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor (Rangkuty dan Pangeran, 2023).

2.1.2 Ekspor

2.1.2.1 Pengertian Ekspor

Menurut Djauhari Ansyar dan Amirullah (2002) ekspor adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan pengeluaran barang dari dalam wilayah pabean suatu negara ke wilayah pabean negara lain dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Ekspor adalah proses mengeluarkan barang dari peredaran dalam negeri dan

mengirimkannya ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku serta mengharapkan mendapat pembayaran dalam valuta asing (Amir MS, 2010:100). Sehingga ekspor didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan pengeluaran barang dari dalam wilayah pabean Indonesia ke wilayah pabean negara lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan berupa devisa dan valuta asing

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 mengenai ketentuan umum di bidang ekspor, dinyatakan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Barang Bebas Ekspor adalah jenis barang yang tidak tergolong dalam kategori barang yang dibatasi maupun dilarang untuk diekspor sehingga proses ekspornya tidak memerlukan izin khusus dari pemerintah dan dapat dilakukan secara umum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Barang Dibatasi Ekspor adalah barang yang ekspornya dibatasi baik dari sisi eksportir, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Pembatasan ini dilakukan guna menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri domestik, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
3. Barang Dilarang Ekspor adalah barang yang tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk di ekspor. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional atau kepentingan umum yang mencakup aspek sosial, budaya, dan moral masyarakat, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) serta kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

2.1.2.2 Manfaat Ekspor

Salah satu aktivitas yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di negara adalah kegiatan ekspor. Dengan semakin banyak barang yang diekspor suatu negara maka semakin baik juga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut Rangkuty dan Pangeran (2023) manfaat dari kegiatan ekspor adalah :

1. Memperluas jangkauan pasar untuk produk lokal, adanya kegiatan ekspor memberikan peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk dikenal dan diterima di pasar internasional. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor, suatu negara dapat memperkenalkan berbagai komoditasnya ke negara lain, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
2. Menambah devisa negara, setiap barang yang diekspor akan membawa pendapatan dalam bentuk valuta asing yang masuk ke suatu negara sehingga membuat cadangan devisa negara meningkat. Peningkatan penerimaan devisa ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Membuka berbagai peluang kerja bagi masyarakat, proses ekspor yang melibatkan peningkatan produksi barang di dalam negeri akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, ekspor juga akan mengakibatkan berkembangnya berbagai sektor perusahaan seperti transportasi dan logistik. Beberapa perusahaan yang meliputi sektor transportasi dan logistik yaitu perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), *Shipping Line*,

Trucking, Freight Forwarding, dan lain-lain, yang semuanya akan menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

2.1.2.3 Pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor

Dalam kegiatan ekspor, terdapat banyak pihak yang terlibat mulai dari lembaga pemerintah hingga perusahaan swasta. Menurut Andi Susilo (2013), pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekspor dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama yang biasa disebut sebagai pelaksana ekspor. Berikut ini adalah empat kelompok tersebut:

1. Kelompok Indentor

Kelompok Indentor adalah merupakan pihak yang berperan sebagai pengguna akhir barang impor atau pelaku impor yang memanfaatkan layanan perusahaan *Freight Forwarding* dalam menangani proses impor mereka. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok indentor umumnya, yaitu:

a. Para Pedagang

Individu yang memiliki usaha sendiri.

b. Para Pemakai Langsung

Pihak yang membutuhkan barang atau jasa melalui proses pemesanan khusus (indent) dan biasanya berasal dari perusahaan dengan kebutuhan spesifik atau khusus yang tidak tersedia di pasar domestik dimana untuk mendapatkannya harus memerlukan impor.

c. Kelompok Importir

Kelompok Importir atau yang dikenal juga sebagai consignee merupakan individu atau entitas hukum yang melakukan kegiatan impor

dimana bertanggung jawab atas penerimaan barang yang dikirim oleh shipper (pengirim) dari negara asal ke negara tujuan. Terdapat beberapa jenis importir sebagai berikut:

1) Importir Umum

Importir umum adalah importir yang diizinkan untuk mengimpor berbagai macam barang dari luar negeri dimana berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan menyediakan berbagai produk untuk konsumen atau industri sambil mengikuti peraturan dan prosedur impor yang berlaku.

2) Importir Khusus

Importir Khusus adalah importir yang memiliki izin khusus untuk mengimpor barang-barang tertentu serta membutuhkan regulasi tertentu.

3) Importir Terbatas

Importir terbatas adalah perusahaan atau badan hukum yang hanya diperbolehkan mengimpor barang tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat Izin khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dimana barang tersebut bukan untuk dijual.

4) *Approved Importer*

Approved Importer adalah importir yang telah memperoleh izin khusus dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Perdagangan) untuk mengimpor barang-barang tertentu dengan tujuan khusus.

Izin ini diberikan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mendukung berbagai keperluan yang terkait dengan kepentingan negara.

5) *Sole Agent Importer*

Perusahaan asing yang ingin memasarkan produknya di Indonesia umumnya akan menunjuk perusahaan lokal sebagai perwakilan resmi. Perwakilan ini sering kali bertindak sebagai Agen Tunggal yang memiliki wewenang untuk mengimpor produk dari perusahaan asing tersebut ke dalam negeri.

2. Kelompok Eksportir

Kelompok Eksportir atau yang dikenal juga sebagai shipper merupakan individu atau badan hukum yang memiliki barang atau muatan untuk dikirimkan ke negara lain atau ke luar wilayah pabean. Kelompok ini biasanya dianggap sebagai pelaku utama dalam aktivitas perdagangan internasional.

Pihak-pihak yang termasuk dalam kelompok ini antara lain :

a. Eksportir Produsen

Eksportir produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan ekspor atas barang yang diproduksi sendiri. Seluruh proses ekspor, mulai dari produksi hingga pengurusan administrasi dan pelaksanaan teknis ekspor, ditangani secara langsung oleh eksportir tersebut.

b. *Merchant Exporter*

Merchant Exporter merupakan perusahaan yang mendapat izin khusus dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan ekspor. Izin tersebut diberikan dalam bentuk Surat Pengakuan Ekspor (SPP), yang menjadi

dasar legalitas dalam pelaksanaan ekspor barang ke luar negeri.

c. Buying Agent

Buying Agent merupakan perusahaan yang berlokasi di negara produsen dan menjalankan kegiatan ekspor atas instruksi dari kantor pusat yang berada di luar negeri dimana buying Agent bertindak sebagai eksportir atau shipper ketika barang yang dipesan oleh kantor pusat telah siap untuk dikirim ke luar negeri.

3. Kelompok Promotor

Kelompok Promotor adalah instansi dari pemerintah yang bertugas untuk mempromosikan ekspor dan impor di acara perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan impor

4. Kelompok Pendukung

Kelompok yang memiliki peran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proses ekspor dan impor. Beberapa pihak yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

EMKL adalah perusahaan yang menangani pengurusan dokumen serta barang yang akan datang atau dikirim melalui jalur laut. EMKL juga berperan dalam mengelola proses pengiriman barang dari gudang shipper sampai dengan container masuk ke kapal angkut yang siap untuk ekspor.

b. Bank Devisa

Bank Devisa adalah lembaga perbankan yang dipilih oleh eksportir (shipper) dan importir (consignee) untuk bertindak sebagai perantara dalam memfasilitasi proses pembayaran pada transaksi perdagangan internasional,

sehingga memudahkan penyelesaian pembayaran antara kedua pihak.

c. Freight Forwarding

Freight Forwarding merupakan perusahaan swasta yang menyediakan berbagai layanan dalam proses ekspor, mulai dari pengambilan barang di gudang, pemantauan kontainer selama perjalanan melalui jalur laut, hingga pengurusan tagihan biaya pengangkutan. Freight Forwarder juga berperan sebagai jembatan penghubung antara pengirim barang (shipper) dengan penerima barang (consignee) dalam kegiatan ekspor serta mempermudah pengurusan dokumen yang diperlukan. Dalam proses ekspor freight forwarder juga bertindak sebagai penerbit House Bill of Lading dan menjadi penghubung antara shipper dengan perusahaan pelayaran (shipping line) yang menerbitkan Master Bill of Lading serta mengelola proses pengangkutan barang.

d. Perusahaan Fumigasi

Perusahaan fumigasi adalah perusahaan yang menawarkan layanan fumigasi untuk barang yang akan diekspor menggunakan keputusan dimana fumigasi dilakukan untuk membunuh hama seperti rayap agar persyaratan yang diberlakukan oleh Balai Karantina dapat terpenuhi. (Herman Budi Sasono, 2013).

e. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai memiliki tugas utama untuk mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas perdagangan barang, baik impor maupun ekspor, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu peran penting Bea dan Cukai adalah

menerbitkan dokumen-dokumen resmi seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pabean Ekspor (NPE), yang diperlukan oleh shipper/eksportir untuk memproses barang yang akan diekspor. Bea dan Cukai juga memastikan bahwa barang-barang yang diekspor tidak melanggar aturan yang terkait dengan perdagangan internasional, termasuk peraturan mengenai bea cukai, pajak, dan keamanan barang.

f. Shipping Line atau Perusahaan Pelayaran

Shipping Line atau Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang memberikan layanan sewa kontainer dan jasa pengangkutan barang menggunakan kapal dari pelabuhan muat hingga pelabuhan tujuan. Perusahaan pelayaran ini memiliki peran penting dalam proses logistic ekspor dan impor dengan memastikan barang sampai ke tempat tujuan dengan aman. Untuk memudahkan kegiatan tersebut, perusahaan pelayaran akan menerbitkan Delivery Order yang digunakan oleh pengirim (shipper) untuk mengambil kontainer dan melakukan stuffing barang sebelum kapal berangkat. Selain itu, perusahaan pelayaran juga akan mengeluarkan Master Bill of Lading yaitu sebuah dokumen penting yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang sedang diangkut.

g. Balai Karantina

Menurut H. Banu Santoso (2003), Balai Karantina memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang ekspor yang berbahan dasar hewan maupun tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak terkontaminasi oleh hama atau penyakit. Setelah pemeriksaan selesai dan barang dinyatakan aman,

lembaga ini akan menerbitkan *phytosanitary certificate* sebagai bukti kelayakan ekspor.

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Disperindag adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengeluarkan dokumen berupa COO sebagai syarat administrasi bagi barang yang akan diekspor ke luar negeri.

i. *Surveyor Company*

Perusahaan Surveyor adalah perusahaan yang memeriksa, mengawasi, dan menguji barang yang akan diekspor untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Perusahaan surveyor melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, jumlah, kondisi barang, HS Code untuk membantu memastikan barang aman, berkualitas, dan bebas dari masalah seperti hama atau penyakit. Setelah pemeriksaan dan pengujian selesai maka perusahaan surveyor akan mengeluarkan berbagai dokumen sertifikat, seperti Inspection Certificate.

j. Pelabuhan Indonesia atau Pelindo

Menurut H. Banu Santoso (2003), Pelindo adalah perusahaan milik negara yang berperan dalam menjalankan layanan operasional pelabuhan untuk mendukung kelancaran pergerakan barang, kapal serta pelayanan bagi penumpang di pelabuhan.

k. Perusahaan Depo Container

Menurut H. Banu Santoso (2003), Perusahaan Depo Kontainer dan Repair adalah perusahaan yang menyediakan layanan seperti lift on/off container, penitipan sementara keputusan, dan perbaikan kontainer setelah

digunakan. Dalam prosesnya, perusahaan freight forwarder biasanya mengambil kontainer di depo sesuai instruksi yang tercantum dalam Delivery Order (DO) yang diterbitkan oleh shipping line.

2.1.2.4 Tata Cara Kegiatan Ekspor

Dalam rangka menjalankan kegiatan ekspor, eksportir diharuskan untuk memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan tertentu. Salah satu dokumen penting yang harus disiapkan adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Proses ekspor baru dapat dilakukan setelah PEB diajukan dan memperoleh nomor pendaftaran resmi dari sistem yang ditentukan. Melalui pengajuan PEB ini, eksportir akan mendapatkan Nota Persetujuan Ekspor (NPE). NPE merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen dan barang, sebagai bentuk persetujuan atas data dan informasi yang telah disampaikan melalui sistem Komputerisasi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KKPPBC). Berikut adalah uraian mengenai tata cara ekspor yang mengacu pada ketentuan resmi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia:

1. Eksportir atau kuasanya wajib menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea dan Cukai dengan menyertakan dokumen seperti packing list, invoice, dokumen-dokumen yang sesuai dengan HS CODE
2. Setelah dokumen PEB disampaikan, akan dilakukan pengecekan atau verifikasi terhadap isian dokumen tersebut.
3. Apabila dalam penelitian ditemukan bahwa data pada PEB tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Nota Pemberitahuan

Penolakan (NPP).

4. Jika dalam penelitian terkait larangan atau pembatasan ekspor terdapat kekurangan persyaratan dokumen, maka akan diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
5. Jika hasil penelitian melalui Sistem Komputer Pelayanan menyatakan bahwa dokumen sudah lengkap, sesuai, dan memenuhi ketentuan (baik untuk barang bebas ekspor maupun barang terbatas yang sudah melengkapi persyaratan), serta tidak memerlukan pemeriksaan fisik, maka PEB akan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran serta diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
6. Jika barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB), dan apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, maka akan diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE), sedangkan jika hasilnya tidak sesuai, maka kasus tersebut akan diteruskan ke Unit Pengawasan.

2.1.2.5 Resiko Ekspor

Dalam kegiatan ekspor, pembeli dan penjual berada di lokasi yang berjauhan secara geografis, bahkan sering kali berada di negara yang berbeda. Jarak yang jauh ini menyebabkan adanya berbagai risiko yang lebih kompleks dibandingkan transaksi dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan harus secara cermat menimbang segala kemungkinan risiko yang dapat timbul dalam kegiatan ekspor yang dilakukan, serta mempersiapkan upaya-upaya yang tepat untuk meminimalisir risiko tersebut. Berikut adalah resiko-resiko kegiatan ekspor:

1. Resiko Pembayaran

Risiko pembayaran dalam kegiatan ekspor dapat mencakup beberapa kemungkinan buruk yang dapat merugikan eksportir. Salah satunya adalah eksportir berisiko tidak menerima pembayaran dari importir. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti pihak importir yang tidak mampu ataupun tidak mau dalam melakukan pembayaran dan penipuan. Selain itu, keterlambatan waktu pembayaran juga menjadi salah satu masalah yang dapat mengganggu arus kas eksportir. Keterlambatan pembayaran seringkali disebabkan oleh alasan administratif, kesalahan komunikasi, atau masalah keuangan yang dihadapi oleh importir.

2. Risiko Pengiriman

Resiko ini berkaitan dengan proses pengangkutan barang dari negara asal ke negara tujuan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan yang dapat terjadi seperti keterlambatan, kerusakan barang selama diperjalanan hingga kehilangan barang. Kondisi tersebut tentunya dapat merugikan pihak importir karena barang yang diterima tidak sesuai dengan waktu, jumlah atau kualitas yang diharapkan. Oleh sebab itu, pihak importir harus memahami mengenai urusan pengangkutan barang serta asuransi pengiriman barangnya. Asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman sehingga pihak importir dapat meminimalisir potensi kerugian yang mungkin timbul akibat resiko tersebut.

3. Risiko Nilai Tukar

Dalam kegiatan ekspor, resiko nilai tukar merupakan resiko yang perlu diperhatikan oleh eksportir dan importir karena nilai tukar mata uang bersifat fluktuatif, tidak dapat dihindari serta tidak dapat diprediksi dengan pasti. Oleh

sebab itu, pihak eksportir dan importir perlu melindungi kepentingannya masing-masing untuk menghindari resiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang

4. Resiko Kualitas

Resiko kualitas merupakan resiko dalam kegiatan ekspor yang berkaitan dengan ketidaksesuaian mutu atau spesifikasi barang yang diterima oleh importir dibandingkan dengan yang sudah disepakati. Jika pihak importir menerima barang yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati maka dapat menyebabkan kerugian bagi importir. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut, penting bagi eksportir untuk mengambil langkah preventif seperti mengirimkan sampel produk kepada importir. Dengan cara ini, pihak importir dapat memeriksa dan mengevaluasi kualitas barang secara langsung sebelum dikirimkan.

2.1.2.6 Dokumen-Dokumen Ekspor

Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor dapat berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan, ketentuan dari negara asal maupun negara tujuan, tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai faktor lainnya. Menurut Fatmawati dan Astuti Purnawati (2013), dokumen-dokumen ekspor dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu :

1. Financial Document

Financial Document adalah jenis dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan seperti *bill of exchange* atau wesel. Dokumen ini digunakan oleh eksportir untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada bank atau pihak lain setelah seluruh persyaratan yang disepakati dalam kontrak perdagangan telah terpenuhi. Fungsi utama dokumen ini

adalah sebagai alat untuk mencairkan dana dari pembeli atau lembaga keuangan yang bersangkutan.

2. *Shipping Document*

Shipping Document atau dokumen pengangkutan adalah dokumen yang berguna untuk mengatur pengiriman barang ekspor. *Shipping Document* dapat dibagi menjadi 3, yaitu *Airway bill (AWB)*, *Bill of Lading (B/L)* atau *Railway Consignment Note (CN)*. Jenis dokumen yang digunakan bergantung pada moda transportasi yang dipilih dalam proses pengiriman. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai dokumen pengangkutan dalam kegiatan pengiriman barang ke negara tujuan (Roselyn Hutabarat, 1997).

a. *Airway Bill (AWB)*

Airway Bill (AWB) merupakan jenis dokumen angkutan yang dipakai saat barang diekspor menggunakan jalur udara. Dokumen ini berperan sebagai bukti bahwa barang telah diserahkan kepada maskapai penerbangan untuk dikirim, namun tidak dapat dijadikan sebagai dokumen kepemilikan atas barang yang dikirim.

b. *Bill Of Lading* atau B/L

Bill of Lading (B/L) adalah jenis dokumen yang digunakan untuk pengiriman barang lewat laut dimana dokumen ini menjadi bukti kepemilikan barang sekaligus jaminan dalam proses ekspor. Di dalam B/L tercantum identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang seperti nama pengirim (*Shipper*), penerima barang (*Consignee*), pihak yang diberi tahu tentang pengiriman (*Notify Party*), dan juga shipping line (*Carrier*).

c. *Railway Consignment Note (CN)*

Railway Consignment Note adalah dokumen angkutan yang dipakai untuk mengirim barang dengan moda kereta api antarnegara.

3. Commercial Document adalah dokumen yang berkaitan dengan aspek transaksi keuangan dalam proses ekspor meliputi :

a. *Commercial Invoice*

Commercial Invoice berisi rincian mengenai jumlah wesel yang harus dicairkan, besarnya bea yang wajib dibayar, serta detail pembayaran terkait bea masuk atau bea keluar.

b. *Insurance Policy*

Insurance Policy atau polis asuransi adalah dokumen yang digunakan untuk mengatur perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada barang yang akan diekspor.

c. *Inspection Certificate*

Inspection Certificate atau surat pemeriksaan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan PT. Sucofindo. Dokumen ini berisi keterangan mengenai hasil pemeriksaan fisik barang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

4. *Official Document*

Official Document merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan seperti Bea Cukai, instansi karantina serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).. Beberapa contoh dokumen resmi yang biasanya diterbitkan meliputi:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen yang dikeluarkan dari pemerintah negara eksportir yang menjelaskan bahwa suatu barang akan dikirim ke luar negeri.

b. Certificate Of Origin (COO)

COO adalah dokumen penting dalam perdagangan internasional untuk membuktikan bahwa barang ekspor berasal dari negara pengekspor. Dokumen ini harus disertakan saat barang memasuki negara tertentu berdasarkan perjanjian bilateral, regional, atau ketentuan sepihak. COO diterbitkan oleh Disperindag dan digunakan untuk memperoleh potongan bea masuk di negara tujuan, yang dapat menurunkan biaya produksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010, terdapat dua jenis Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. SKA preferensi memberikan manfaat berupa pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian internasional. Sementara itu, SKA Non Preferensi diterbitkan guna memenuhi persyaratan khusus dari suatu negara atau kelompok negara tertentu.

c. Karantina Inspection

Pemeriksaan Karantina atau karantina inspection adalah suatu proses pemeriksaan khusus terhadap barang ekspor yang berbahan dasar tumbuhan maupun hewan, dengan tujuan memastikan bahwa barang tersebut bebas dari serangan hama dan penyakit yang berpotensi membahayakan. Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, akan dikeluarkan sertifikat fitosanitari (*Phytosanitary Certificate*) sebagai

bukti resmi bahwa barang tersebut telah memenuhi standar keamanan untuk dikirim ke luar negeri.

5. Dokumen Tambahan

Dokumen tambahan adalah dokumen pelengkap yang diperlukan dalam kegiatan ekspor yang dibutuhkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di negara asal maupun negara tujuan. Beberapa dokumen tambahan tersebut, yaitu:

a. *Delivery Order (DO)*

Setelah eksportir dan *Shipping Line* menyepakati proses pengangkutan barang, *Shipping Line* akan menerbitkan dokumen yang disebut *Delivery Order*. Dokumen ini kemudian diserahkan kepada perusahaan EMKL sebagai salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi agar kontainer dapat diambil dari depo yang telah ditentukan.

b. *Packing List*

Packing List merupakan dokumen yang mencantumkan rincian mengenai jumlah atau kuantitas barang yang akan dikirimkan dalam proses ekspor ke luar negeri.

c. *V-legal Document*

Dokumen V-legal berperan sebagai bukti resmi yang menyatakan bahwa produk ekspor yang terbuat dari bahan dasar kayu telah mendapatkan izin dan persetujuan dari PT. Sucofindo.

d. *Shipping Instruction (SI)*

Shipping Instruction (SI) merupakan dokumen yang berisi

arahan atau perintah resmi dari eksportir kepada pihak-pihak terkait dalam proses pengangkutan, seperti EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), *Freight Forwarder* (FF), maupun Shipping Line. Dokumen ini digunakan untuk mengatur pengiriman barang ekspor agar dapat diangkut sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditentukan.

e. Letter Of Credit (L/C)

Letter Of Credit adalah bentuk dokumen jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan eksportir. Melalui dokumen ini, bank menjamin bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak (H. Banu Santoso, 2003).

f. Equipment Interchange Receipt (EIR)

EIR merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti bahwa eksportir telah menerima kontainer dari depo. Setelah kontainer tersebut diterima, selanjutnya akan dibawa ke gudang milik eksportir untuk dilakukan proses stuffing atau pengisian barang ke dalam container (H. Banu Santoso, 2003).

g. Manufacturer Quality

Manufacturer Quality atau Sertifikat Mutu Pembuatan Barang adalah dokumen yang mencantumkan deskripsi mengenai produk yang akan diekspor, sekaligus menyatakan apakah produk tersebut telah lolos uji mutu yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau institusi serupa. Dokumen

ini biasanya diterbitkan sebagai persyaratan tambahan apabila hal tersebut tercantum dalam ketentuan *Letter of Credit (L/C)*.

h. Weight Certificate

Weight Certificate atau Surat Keterangan Daftar Timbangan adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan terhadap barang ekspor, khususnya terkait dimensi dan beratnya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang telah mendapatkan wewenang resmi dari pemerintah, seperti PT. Sucofindo, untuk memastikan bahwa data ukuran dan bobot barang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan ekspor.

i. Certificate Of Quality

Sertifikat Mutu atau *Certificate of Quality* adalah dokumen resmi yang berfungsi untuk menyatakan dan memastikan kualitas barang yang akan diekspor ke luar negeri. Dokumen ini biasanya diterbitkan apabila persyaratan *Letter of Credit (LC)* mengharuskannya sebagai bagian dari prosedur transaksi ekspor.

2.1.3 EMKL

2.1.3.1 Pengertian EMKL

Salah satu perusahaan yang meliputi sektor transportasi dan logistik dalam kegiatan ekspor adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan jenis usaha yang menangani pengurusan dokumen serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengiriman muatan melalui

jalur laut.

Menurut Andi Susilo (2013), EMKL adalah perusahaan jasa yang berperan penting dalam mendukung kelancaran pengurusan dokumen ekspor dan impor di area kepabeanan serta memiliki peran dalam menangani proses pemuatan barang ke dalam kontainer (*stuffing*) di gudang eksportir dan proses pembongkaran muatan dari kontainer (*unstuffing*).

Dapat disimpulkan bahwa EMKL merupakan perusahaan jasa yang memiliki peran penting dalam memperlancar proses ekspor dan impor, mulai dari pengurusan dokumen di wilayah pabean hingga mengatur kegiatan pemuatan dan pembongkaran barang melalui jalur laut.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan EMKL

Ruang lingkup kegiatan EMKL yaitu:

- a. Pengurusan dokumen, yaitu kegiatan menyelesaikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan dokumen ekspor dan impor yang dipercayakan oleh eksportir atau importir kepada EMKL untuk mengurus barang yang mereka miliki.
- b. Penyelesaian pembayaran, yaitu melunasi bea masuk, pajak ekspor, serta berbagai biaya pelayaran dan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan impor maupun ekspor.
- c. Penyelenggaraan transportasi darat, yaitu mengatur pengangkutan barang dari gudang pelabuhan menuju gudang milik importir menggunakan sarana darat.
- d. Penyediaan fasilitas/gudang penimbunan sementara, yaitu menyediakan fasilitas atau gudang untuk menyimpan barang sementara sampai waktu

pengapalan atau penyerahan kepada penerimanya.

- e. Penyediaan layanan tambahan seperti melakukan pengepakan, pengukuran, penimbangan dan pemasangan merek dan pekerjaan lain sesuai dengan permintaan pemilik barang.

2.1.4 Optimalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi merujuk pada proses, cara, dan tindakan yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu berada pada kondisi yang terbaik, tertinggi atau paling menguntungkan. Menurut Andri Rizki Pratama (2013), optimalisasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk meningkatkan efektivitas suatu aktivitas atau pekerjaan dengan tujuan mengurangi potensi kerugian serta meningkatkan keuntungan secara maksimal sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil terbaik meskipun masih berada dalam berbagai keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu bentuk proses atau upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu kegiatan, pekerjaan atau situasi tertentu.

2.1.4.1 Upaya Optimalisasi

Untuk memperbaiki berbagai permasalahan dalam bisnis, optimalisasi menjadi hal yang penting. Proses optimalisasi membutuhkan strategi serta metode yang sistematis guna meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Cara-cara untuk melakukan optimalisasi suatu kegiatan pun beragam dan biasanya tergantung dengan prosedur setiap perusahaan.

Upaya-upaya yang dapat diambil untuk melakukan optimalisasi sebagai berikut:

1. Identifikasi, menelusuri dan memahami proses atau aspek tertentu yang dirasa perlu untuk dioptimalkan.
2. Pertimbangan, melakukan pertimbangan ulang terhadap tujuan dari optimalisasi yang telah direncanakan untuk menilai apakah memang diperlukan atau tidak serta menentukan metode yang sesuai untuk diterapkan.
3. Pelaksanaan, mengimplementasikan metode yang telah dipilih guna menjalankan optimalisasi pada kegiatan terkait.
4. Pemantauan, mengawasi proses untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi, melakukan analisis terhadap hasil pemantauan yang telah dilaksanakan.

2.1.4.1. Indikator Optimalisasi

Menurut Siregar (2022), indikator optimalisasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas atau kegiatan tanpa adanya hambatan atau tekanan. Artinya, efektivitas menunjukkan langkah penting dalam mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga berarti kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan menggunakan cara atau alat yang sesuai untuk mencapainya, dengan fokus pada bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan benar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang mewujudkan hasil yang diinginkan. Misalnya, apabila seseorang melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu dan ingin mencapainya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat maka tindakan tersebut dapat dikatakan efektif.

b. Efisiensi

Kinerja sebuah organisasi kerap kali dikaitkan dengan tingkat efisiensinya. Sebab, kinerja sebuah organisasi tercermin dari seberapa efisien atau usahanya dalam meraih hasil yang maksimal, dari sisi jumlah maupun mutu output yang dihasilkan. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan beberapa upaya tertentu guna meraih hasil kerja yang maksimal sehingga dapat tercipta efisiensi didalam perusahaan.

Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meraih kinerja yang maksimal dengan memanfaatkan segala potensi yang tersedia dalam waktu relatif singkat, tanpa mengganggu keseimbangan berbagai aspek seperti waktu, SDM, peralatan dan tujuan.

c. Produktivitas

Cara untuk mencapai produktivitas tenaga kerja adalah dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, disiplin, etos kerja yang produktif, serta menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif. Selain itu, penting juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat agar karyawan lebih termotivasi untuk berprestasi. Pelatihan tenaga kerja sebaiknya diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang mandiri dan profesional, sehingga karyawan bisa berkembang menjadi wirausahawan yang mampu

menciptakan lapangan kerja sendiri.

Produktivitas dapat diartikan sebagai memaksimalkan hasil dengan jumlah biaya yang sama, melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, bekerja lebih cerdas dan giat. Prinsip utama dalam manajemen produktivitas mencakup pencapaian tujuan secara efektif dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas:

1. Efisiensi dapat dipahami sebagai perbandingan antara output terhadap input. Artinya, ukuran dalam membandingkan antara penggunaan masukan sumber daya (input) yang direncanakan dengan penggunaan sumber daya yang benar-benar digunakan
2. Efektivitas merupakan ukuran untuk memberikan informasi mengenai sejauh mana target atau tujuan tercapai, baik dari segi jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Semakin tinggi persentase tujuan yang bisa dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.
3. Kualitas adalah tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji penelitian terdahulu dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan selama proses penulisan penelitian serta menghindari membandingkan diri dengan peneliti lain. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu baik nasional dan internasional dalam tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Penelitian Yuris Danilwan dan Soniya (2024)

Judul penelitian ini adalah “Pengurusan Dokumen Muatan Ekspor Untuk Menunjang Kelancaran Pengiriman Barang Pada PT. Bahari Eka Nusantara”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengurusan dokumen muatan ekspor pada PT. Bahari Eka Nusantara Medan. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses pegurusan dokumen muatan ekspor pada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Medan dijalankan sesuai dengan prosedur. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah persamaan metode yang dipakai dan pembahasan yang sama terkait dengan pengurusan dokumen ekspor sedangkan perbedaannya adalah Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian ini membahas mengenai pengurusan dokumen ekspor secara khusus yaitu komoditas turunan kayu.

2. Penelitian Shalma Thania Putri, Iswati Iswati dan Eny Sulistyowati (2024)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Prosedur Dokumen Export Cargo Abrasive Cloth oleh PPJK PT. Millenium Trans Bahari”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan kendala dalam penanganan dokumen ekspor. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa prosedur dokumen ekspor cargo abrasive cloth oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta hambatannya adalah *trouble system* CEISA 4.0. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah persamaan metode yang digunakan dan membahas mengenai hambatan dalam prosedur ekspor sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas

mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur ekspor komoditas turunan kayu dari sisi EMKL

3. Penelitian Ni'matullah Adawiyah dan Baby Sri Poernomo (2022)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Prosedur Ekspor dengan Pendekatan Metode Less Than Container Load: Studi Kasus PT. Konesia Prologix Line”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan faktor penghambat yang terjadi saat proses ekspor dengan pendekatan LCL. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat prosedur pengiriman ekspor LCL mulai dari pengurusan dokumen sampai penyerahan dokumen ke consignee serta terdapat hambatan pada perusahaan yaitu kepastian dan perubahan data commercial invoice dan packing list, kesalahan dalam percetakan COO, jadwal dan pergantian kapal dan masalah kualitas peti kemas untuk ekspor. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor penghambat dalam prosedur ekspor dan metode yang dipakai sedangkan perbedaannya adalah perbedaan pada lokasi penelitian dan penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat prosedur ekspor komoditas turunan kayu dari sisi EMKL.

4. Penelitian Helwiyanti Sarumaha, Sahnun Rangkuti dan Al-Fira (2022)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Proses Custom Clearance dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam proses custom clearance dalam perdagangan internasional. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa terdapat kendala seperti kesalahan dalam pengirisan data PIB, keterlambatan importir dalam menyerahkan dokumen ke EMKL/PPJK yang menghambat input data PIB, rendahnya pemahaman dan keterampilan karyawan dalam proses custom clearance, dan ketidaksesuaian dokumen dengan jenis barang di container. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah persamaan metode yang digunakan dan membahas mengenai kendala pada saat melakukan proses custom clearance sedangkan perbedaannya adalah perbedaan pada lokasi penelitian dan membahas mengenai kendala dalam proses *custom clearance* yang berfokus pada pengurusan komoditas turunan kayu.

5. Penelitian Rodiatul Muthmainah dan Doni Putra Utama (2019)

Judul penelitian ini adalah “Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor Pada PT. Bintang Asia Usaha”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terjadi dalam pembuatan dokumen ekspor dan penyebab keterlambatan dalam pengiriman dokumen pengapalan. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan yang sering ditemui adalah pada proses pembuatan dokumen ekspor seperti invoice dan packing list, terutama dalam pengisian data *gross weight* dan *net weight* yang sering tertukar. Di samping itu, keterlambatan juga sering terjadi akibat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah persamaan metode yang dipakai dan membahas mengenai kesalahan pada saat pembuatan dokumen ekspor sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu.

6. Penelitian Angelita Rohana Sibagarian, Syarifur Ridho, Dirhamsyah, dan Fadiyah Hani Sabila (2023)

Judul penelitian ini adalah “Procedure For Managing Export and Import Documents By PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengurusan dokumen ekspor dan impor dan hambatan yang sering terjadi dalam proses pengurusan dokumen. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan dokumen ekspor dan impor di PT. PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP tetapi masih terdapat kendala yaitu sistem kepabeanaan yang sering mengalami gangguan, lamanya waktu pengurusan dokumen, dan perbedaan kuantitas muatan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai dan membahas mengenai kendala yang terjadi pada pengurusan dokumen dalam kegiatan perdagangan internasional sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu

7. Penelitian Bossoma Doriane N'Doua (2023)

Judul penelitian ini adalah “*The impact of Forest Management Certification on Export in the Wood Sector: Evidence from French firm-level data*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perbedaan tingkat sertifikasi pengelolaan hutan antara negara pengekspor dan negara pengimpor terhadap ekspor produk kayu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sertifikasi pengelolaan kayu di negara pengekspor dibandingkan negara pengimpor, maka

nilai ekspor produk kayu dari negara pengekspor cenderung meningkat. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai ekspor produk kayu dan dokumen ekspor sertifikat legalitas kayu sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu salah satunya sertifikat legalitas kayu dari sisi EMKL.

8. Penelitian Takashi Hiraide, Shinya Hanaoka, dan Takuma Matsuda (2022)

Judul penelitian ini adalah “*The efficiency of Document and Border Porcedures for International Trade*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efesiensi prosedur dokumen dan perbatasan dalam kelancaran perdagangan internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan efisiensi negara diukur berdasarkan elemennya yaitu waktu, dokumen dan biaya dalam prosedur perdagangan internasional. Dengan hasil terdapat perubahan positif efisiensi ekspor setelah kegiatan elemen terebut diterapkan di suatu negara. Namun perubahan perubahan efisiensi impor terjadi setelah adanya dokumentasi elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada membahas mengenai dokumen ekspor sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, metode yang dipakai dan penelitian ini membahas dokumen ekspor komoditas turunan kayu.

9. Penelitian Benyamin Steven Napitupulu, Vera Rimbawani Sushanty (2022)

Judul penelitian ini adalah “*The Juridical Analysis Against Documuent Falsification in Export Activities of The Dangerous Goods Category*”. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum dan regulasi mendukung kelancaran kegiatan ekspor-impor. Sistem self-assessment memungkinkan eksportir melakukan pemalsuan dokumen dengan mendaftarkan pemberitahuan ekspor yang tidak sesuai untuk kelancaran dan efisiensi ekspor barang berbahaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan dan membahas mengenai aspek yang berkaitan dengan dokumen ekspor sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemalsuan dokumen dan dampaknya terhadap kegiatan ekspor, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya mengoptimalkan pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu,

10. Penelitian Ritva Toivonen, Anna Lilja, Heini Vihemäki, dan Anne Toppinen (2021)

Judul penelitian ini adalah “*Future Export Markets of Industrial Wood Construction-A Qualitative Backcasting Study*”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pasar ekspor yang menjanjikan bagi industri konstruksi kayu Finlandia dan jalur yang diperlukan untuk mencapainya pada tahun 2030 serta mengetahui langkah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa visi ini menekankan pentingnya mengembangkan pasar domestik terlebih dahulu untuk membangun kemampuan yang diperlukan agar ekspor dapat tumbuh. Selain itu, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil meliputi menyamakan standar produk, meningkatkan pendidikan di sektor konstruksi kayu, dan memanfaatkan

solusi digital untuk membangun jaringan baru. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah persamaan metode yang digunakan dan membahas masa depan ekspor produk dan jasa kayu serta kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pengurusan dokumen ekspor untuk komoditas turunan kayu dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dalam proses ekspor di masa yang akan datang

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, oleh dan tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengurusan Dokumen Muatan Ekspor Untuk Menunjang Kelancaran Pengiriman Barang Pada PT. Bahari Eka Nusantara oleh Yuris Danilwan dan Soniya tahun 2024	Untuk mengetahui proses pengurusan dokumen muatan ekspor pada PT. Bahari Eka Nusantara Medan	Kualitatif	Proses pengurusan dokumen muatan ekspor pada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Medan dijalankan sesuai dengan prosedur	Persamaan metode yang dipakai	Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian ini membahas mengenai pengurusan dokumen ekspor secara khusus yaitu komoditas turunan kayu
2.	Analisis Prosedur Dokumen Export Cargo Abrasive Cloth oleh PPJK PT. Millenium Trans Bahari oleh Shalma Thania Putri, Iswati Iswati dan Eny Sulistyowati tahun 2024	Untuk mengetahui proses dan kendala dalam penanganan dokumen ekspor	Kualitatif	Prosedur dokumen ekspor cargo abrasive cloth oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta hambatannya adalah <i>trouble system</i> CEISA 4.0.	Persamaan metode yang digunakan dan membahas mengenai hambatan dalam prosedur ekspor	Pada penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur ekspor komoditas turunan kayu dari sisi EMKL

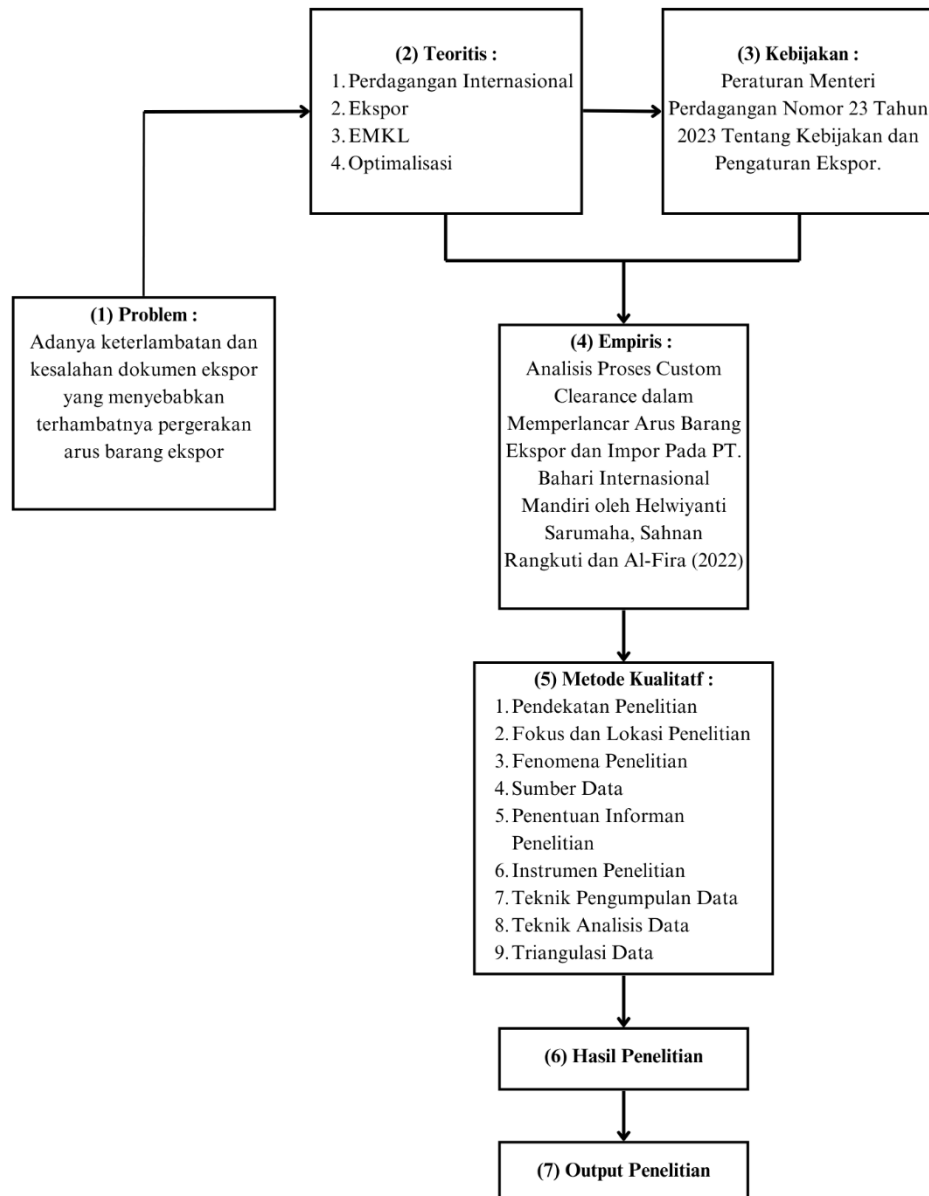
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Analisis Prosedur Ekspor dengan Pendekatan Metode Less Than Container Load: Studi Kasus PT. Konesia Prologix Line oleh Ni'matullah Adawiyah dan Baby Sri Poernomo tahun 2022	Untuk Mengetahui prosedur dan faktor penghambat yang terjadi saat proses ekspor dengan pendekatan LCL	Kualitatif	Terdapat prosedur pengiriman ekspor LCL mulai dari pengurusan dokumen sampai penyerahan dokumen ke consignee. Terdapat hambatan pada perusahaan yaitu kepastian dan perubahan data commercial invoice dan packing list, kesalahan dalam percetakan COO, jadwal dan pergantian kapal dan masalah kualitas peti kemas untuk ekspor	Membahas mengenai faktor penghambat dalam prosedur ekspor dan metode yang dipakai	Perbedaan lokasi penelitian dan Penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat prosedur ekspor komoditas turunan kayu dari sisi EMKL
4.	Analisis Proses Custom Clearance dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri oleh Helwiyanti Sarumaha, Sahnun Rangkuti dan Al-Fira tahun 2022	Untuk mengetahui kendala dalam proses custom clearance dalam perdagangan internasional	Kualitatif	Terdapat kendala seperti kesalahan dalam pengisian data PIB, keterlambatan dalam menyerahkan dokumen ke EMKL/PPJK, rendahnya pemahaman dan keterampilan karyawan dalam proses custom clearance, dan ketidaksesuaian dokumen dengan jenis barang di kontainer yang mengakibatkan dwelling time dan demurrage payment. Upaya yang dilakukan adalah pengoptimalan proses kepabeanan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja	Persamaan metode yang digunakan dan membahas mengenai kendala pada saat melakukan proses custom clearance	Perbedaan lokasi penelitian dan membahas mengenai kendala dalam proses custom clearance yang berfokus pada pengurusan komoditas turunan kayu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor Pada PT. Bintang Asia Usaha oleh Rodiatul Muthmainah dan Doni Putra Utama tahun 2019	Untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terjadi dalam pembuatan dokumen ekspor dan penyebab keterlambatan dalam pengiriman dokumen pengapalan	Kualitatif	Kesalahan yang sering ditemui adalah pada proses pembuatan dokumen ekspor seperti invoice dan packing list, terutama dalam pengisian data gross weight dan net weight yang sering tertukar. Di samping itu, keterlambatan juga sering terjadi akibat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan.	Persamaan metode yang dipakai dan membahas mengenai kesalahan pada saat pembuatan dokumen ekspor	Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu
6.	<i>The impact of Forest Management Certification on Export in the Wood Sector: Evidence from French firm-level data</i> oleh Bossoma Doriane N'Doua tahun 2023	Untuk menganalisis pengaruh perbedaan tingkat sertifikasi pengelolaan hutan antara negara pengekspor dan negara pengimpor terhadap ekspor produk kayu	Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sertifikasi pengelolaan kayu di negara pengekspor dibandingkan negara pengimpor, maka nilai ekspor produk kayu dari negara pengekspor cenderung meningkat	Membahas mengenai ekspor produk kayu dan dokumen ekspor sertifikat legalitas kayu	Pada penelitian ini membahas pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu salah satunya sertifikat legalitas kayu dari sisi EMKL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	<i>Procedure For Managing Export and Import Documents</i> By PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan oleh Angelita Rohana Sibagarian, Syarifur Ridho, Dirhamsyah, dan Fadiyah Hani Sabila tahun 2023	Untuk mengetahui proses pengurusan dokumen ekspor dan impor dan hambatan yang sering terjadi dalam proses pengurusan dokumen	Kualitatif	Proses pengurusan dokumen ekspor dan impor di PT. PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP tetapi masih terdapat kendala yaitu sistem kepabeanaan yang sering mengalami gangguan, lamanya waktu pengurusan dokumen, dan perbedaan kuantitas muatan	Metode yang dipakai dan membahas mengenai kendala yang terjadi pada pengurusan dokumen dalam kegiatan perdagangan internasional	Penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu
8.	<i>The efficiency of Document and Border Porcedures for International Trade</i> oleh Takashi Hiraide, Shinya Hanaoka, dan Takuma Matsuda tahun 2022	Untuk menganalisis efesiensi prosedur dokumen dan perbatasan dalam kelancaran perdagangan internasional	Kuantitatif	Adanya peningkatan efisiensi negara diukur berdasarkan elemennya yaitu waktu, dokumen dan biaya dalam prosedur perdagangan internasional. Dengan hasil terdapat perubahan positif efisiensi ekspor setelah kegiatan elemen terebut diterapkan di suatu negara. Namun perubahan perubahan efisiensi impor terjadi setelah adanya dokumentasi elektronik	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada membahas mengenai tingkat efisiensi dokumen ekspor	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, metode yang dipakai dan penelitian ini membahas dokumen ekspor komoditas turunan kayu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	<i>The Juridical Analysis Against Documuent Falsification in Export Activities of The Dangerous Goods Category</i> oleh Benyamin Steven Napitupulu, Vera Rimbawani Sushanty tahun 2022	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan regulasi mendukung kelancaran kegiatan ekspor-impor. Sistem self-assessment memungkinkan eksportir melakukan pemalsuan dokumen dengan mendaftarkan pemberitahuan ekspor yang tidak sesuai untuk kelancaran dan efisiensi ekspor barang berbahaya	Persamaan metode yang digunakan dan membahas mengenai aspek yang berkaitan dengan dokumen ekspor	Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemalsuan dokumen dan dampaknya terhadap kegiatan ekspor, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya mengoptimalkan pengurusan dokumen ekspor komoditas turunan kayu
10.	<i>Future Export Markets of Industrial Wood Construction-A Qualitative Backcasting Study</i> oleh Ritva Toivonen, Anna Lilja, Heini Vihemaki, dan Anne Toppinen tahun 2021	untuk mengidentifikasi pasar ekspor yang menjanjikan bagi industri konstruksi kayu Finlandia dan jalur yang diperlukan untuk mencapainya pada tahun 2030 serta mengetahui langkah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut	Kualitatif	Visi ini menekankan pentingnya mengembangkan pasar domestik terlebih dahulu untuk membangun kemampuan yang diperlukan agar ekspor dapat tumbuh. Selain itu, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil meliputi menyamakan standar produk, meningkatkan pendidikan di sektor konstruksi kayu, dan memanfaatkan solusi digital untuk membangun jaringan baru.	Persamaan metode yang digunakan dan membahas masa depan ekspor produk dan jasa kayu serta kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan	Penelitian ini membahas tentang pengurusan dokumen ekspor untuk komoditas turunan kayu dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dalam proses ekspor di masa yang akan datang.

2.3 Alur Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Penelitian